



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 653 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 dan DIII Berprestasi dan Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan DIII di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melalui proses verifikasi proposal oleh Perangkat Daerah teknis terkait atau Bagian Teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima Bantuan Sosial



Pendidikan yang dianggarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan di berikan kepada Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah/Orang pada 20 Mahasiswa.

- KEEMPAT : Jumlah Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut :
- a. permohonan kepada Bupati Banggai Kepulauan;
  - b. fotocopy Proposal/Skripsi;
  - c. fotocopy KRS/KHS 1-7 dilegalesir;
  - d. RAB;
  - e. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas / kampus;
  - f. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
  - h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - i. fotocopy Kartu Keluarga;
  - j. fotocopy Nomor Rekening Bank Sulteng Cabang Salakan;
  - k. pas photo 3x4 dua lembar;
  - l. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - m. fakta Integritas;
  - n. surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Hibah;
  - o. surat Pernyataan Siap di Audit; dan
  - p. nomor Handphone.
- KEENAM : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 DESEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 653 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK  
PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PENERIMA	UNIVERSITAS	MENYETUJUI
1.	Harry Tanggalang	Tatakalai, Tinangkung Utara	Rp. 3.000.000	Univ. Tadulako Palu	Bupati
2.	Risanti	Tatakalai, Tinangkung Utara	Rp. 3.000.000	Univ. Tomopotika Luwuk	Bupati
3.	Silvia Indriani Toima	Lempek, Peling Tengah	Rp. 5.000.000	Univ. Muhammadiyah Luwuk	Bupati
4.	Sandy Cahya Billy Latjeng	Tolulos, Peling Tengah	Rp. 5.000.000	Univ. Negeri Manado	Bupati

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR